



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 71 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
PERTANIAN DAN PETERNAKAN TERPADU SUBUR MAKMUR SEJATI
KECAMATAN TOROH TAHUN 2018 - 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Pertanian dan Peternakan Terpadu Subur Makmur Sejati Kecamatan Toroh Tahun 2018 - 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 36);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 6);

11. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Kerjasama Desa Di Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN PERTANIAN DAN PETERNAKAN TERPADU SUBUR MAKMUR SEJATI KECAMATAN TOROH TAHUN 2018 - 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan, yang selanjutnya disebut Bappeda adalah perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah pada tingkat Kabupaten.
5. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan yang selanjutnya disingkat TKPKP adalah lembaga yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah, dan unsur pemerintah desa, yang menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan tingkat kewenangannya.
6. Camat adalah perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah.

- (9) Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan dengan prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam setiap pengambilan keputusan harus bertanggung jawab kepada publik sesuai dengan jenis keputusan, baik internal maupun eksternal.

Pasal 3

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditctapkan.
- (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada pengembangan potensi dan/atau pemecahan masalah kawasan perdesaan.

BAB III

RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Pasal 4

- (1) RPKP merupakan rencana pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun yang didalamnya memuat program pembangunan Kawasan Perdesaan Pertanian Peternakan Terpadu Subur Makmur Sejati Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan, sebagai acuan bagi TKPKP dalam melaksanakan pembangunan Kawasan dimaksud.
- (2) RPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Deskripsi Kondisi Kawasan Perdesaan
 - c. BAB III : Delineasi dan Susunan Fungsi Kawasan
 - d. BAB IV : Klaster dan Sasaran Klaster
 - e. BAB V : Model Sinergisme Pembangunan Kawasan
 - f. BAB VI : Matrik Program dan Kegiatan
 - g. BAB VII : Penutup

Pasal 5

Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Pasal 6

Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan mengacu pada Dokumen RPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 7

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati sesuai kompetensi dan bidang tugasnya.
- (2) Penunjukan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati atas usul TKPKP.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikutsertakan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.
- (4) Ketentuan mengikutsertakan Pemerintahan Desa dan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain dalam hal:
 - a. memberikan informasi mengenai rencana program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan;
 - b. memfasilitasi musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati pendayagunaan asset Daerah dan tata ruang Desa; dan
 - c. mengembangkan mekanisme penanganan perselisihan sosial.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka melaksanakan pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Pemerintah Daerah dapat mengusulkan program Pembangunan Kawasan Pertanian dan Peternakan Terpadu Sumber Makmur Sejati kepada Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dan pemerintahan Pusat.
- (2) Pelaksanaan pengusulan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Penyelenggara pembangunan Kawasan Pedesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Kawasan Pedesaan.
- (2) Pengendalian sebagaimana pada Pasal 9 ayat (1) merupakan kegiatan untuk mengarahkan program pembangunan kawasan pedesaan yang disertai kebutuhan pendanaan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sesuai dengan Rencana Pembangunan Kawasan Pedesaan.
- (3) Pelaksana pembangunan Kawasan melaporkan kinerja kepada Dupati melalui Kepala Bappeda.
- (4) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bappeda tiap 3 (tiga) bulan dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sejak dimulainya pelaksanaan pembangunan.
- (5) Hasil evaluasi terhadap laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar bagi Bappeda dalam menilai capaian Rencana Pembangunan Kawasan Pedesaan.
- (6) Penilaian terhadap capaian Rencana Pembangunan Kawasan Pedesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Pedesaan pada periode selanjutnya.
- (7) Kepala Bappeda melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (5) kepada Bupati.
- (8) Bupati menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) sebagai arahan kebijakan kepada TKPKP kabupaten dalam pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan pada tahun selanjutnya.
- (9) Bupati melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Gubernur Jawa Tengah melalui TKPKP provinsi.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan Pembangunan Kawasan Pedesaan Bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 18 Desember 2018



Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 18 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,



MOHAMAD SUMARSONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2018 NOMOR 71